



PUTUSAN

Nomor 147/Pid.Sus/2022/PN Bgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bengkulu Kelas IA yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **NOPRI Als NOP Bin (Alm) SARNUBI ;**
2. Tempat lahir : Sapa Panjang;
3. Umur/tgl. lahir : 36 Tahun / 13 Nopember 1985;
4. Jenis kelamin : Laki - laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl Sepakat II Rt.05 Rw. 00 Kel. Tanjung Indah
Kec.Lubuk Linggau Barat I Kab.Lubuk Linggau
Prov Sumsel.
Jalan Sumas I Rt.07 Rw.02 Kel.Kandang Mas
Kec.Kampung Melayu Kota Bengkulu;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta ;
9. Pendidikan : S M P (Tidak Tamat) ;

Terdakwa ditangkap oleh Penyidik tanggal 10 Februari 2022;

Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan sebagai berikut :

1. Penyidik sejak tanggal 13 Februari 2022 sampai dengan tanggal 4 Maret 2022 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 Maret 2022 sampai dengan tanggal 13 April 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 11 April 2022 sampai dengan tanggal 30 April 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu sejak tanggal 18 April 2022 sampai dengan tanggal 17 Mei 2022;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu sejak tanggal 18 Mei 2022 sampai dengan tanggal 16 Juli 2022;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum PANCA DARMAWAN, S.H., M.H. dkk advokat pada kantor Hukum LBH BHAKTI ALUMNI UNIB yang beralamat di Jl.Sungai Kahayan No.71 Rt.15 Kel.Tanah Patah Kec.Ratu Agung Kota Bengkulu berdasarkan surat Kuasa Khusus Nomor 193/SK/IV/2022/PN Bgl tanggal 13 April 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Hal 1 dari 19 Hal Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2022/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 147/Pid.Sus/2022/PN Bgl tanggal 18 April 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 147/Pid.Sus/2022/PN Bgl tanggal 18 April 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **Nopri Als Nop Bin (Alm) Sarnubi** bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum *memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman* Jenis shabu” sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan kedua yakni melanggar Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **Nopri Als Nop Bin (Alm) Sarnubi** dengan pidana penjara selama 7 (TUJUH) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidiair 3 (tiga.) bulan Penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 12 (duabelas) Paket yang diduga Narkotika Gol I jenis shabu yang dibungkus plastik klip bening dibalut tisu didalam plastik asoi wama hitam (berat bersih 1,26 gram, dipergunakan seberat 1,26 gram untuk pengujian laboratorium di BPOM Bengkulu dikembalikan sisanya seberat 0,79 gram untuk pembuktian dipersidangan)

Dirampas Untuk Dimusnahkan

- 1 (satu) unit Hp Android merek Oppo wama hitam, dengan simcard 0856-6987-5047

Dirampas Untuk Negara

4. Menetapkan supaya para terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang disampaikan secara tertulis dipersidangan tertanggal 14 Juni 2022 yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim hukuman yang ringan – ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada suratuntutannya semula;

Hal 2 dari 19 Hal Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2022/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan atau Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Nota Pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

PERTAMA

Bahwa terdakwa Nopri Als Nop Bin (Alm) Samubi pada hari Kamis tanggal 10 Februari 2022 sekitar jam 13.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu yang masih dalam bulan Februari 2022 bertempat di pinggir jalan Simpang Perumdam jln. Sumas kel Kandang mas Kec. kampung melayu Kota Bengkulu atau setidaknya-tidaknya pada tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkulu, *tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I*, perbuatan mana yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Rabu tanggal 09 Februari 2022 sekitar jam 10.00 Wib terdakwa menelpon saksi Edwarman, S.H., Als Ed Bin Mustar Yusuf (terdakwa penuntutan terpisah) untuk mengajak saksi Edwarman pergi ke daerah Palak Curup untuk membeli shabu Selanjutnya sekitar jam 11.00 Wib saksi Edwarman menjemput terdakwa disimpang perumdam kemudian terdakwa dan saksi Edwarman menuju desa Kepala Curup, Kec. Padang ulak tanding, Kab. Rejang lebung, Prov. Bengkulu dan sekitar jam 14.00 Wib keduanya Sampai di desa Kepala Curup selanjutnyakeduanya langsung menuju tempat membeli Narkotika jenis Sabu yaitu di ruko dekat jembatan Desa kepala curup Setelah sampai diruko tersebut terdakwa **dan saksi Edwarman** turun menemui **MANG/MAMANG dan terdakwa** menyerahkan untuk membeli narkotika jenis Sabu senilai Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) sebagai tester/percobaan kepada Mang/mamang Setelah membeli Sabu tersebut dengan menggunakan alat hisap Sabu (bong) yang telah tersedia terdakwa dan saksi Edwarman menghisap Sabu-sabu tersebut masing masing 3 (tiga) kali hisapan, kemudian terdakwa terdakwa kembali menyerahkan uang sebesar Rp. 2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah) kepada **MANG/ MAMANG** untuk membeli shabu lalu terdakwa pergi bersama anak buah **MANG/ MAMANG** sedangkan saksi Edwarman menunggu disekitar ruko tersebut. Selanjutnya sekitar 10 menit kemudian terdakwa kembali dengan membawa 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu dalam plastik klip bening di balut tisu kemudian terdakwa dan saksi Edwarman pulang ke Bengkulu dan 1

Hal 3 dari 19 Hal Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2022/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) paket shabu tersebut terdakwa bawa kerumah terdakwa di jalan sumas 1 Rt 07 rw 02 kel kandang mas kec kampung melayu kota Bengkulu kemudian 1 (satu) paket Narkotika Gol. I jenis Sabu tersebut terdakwa paketkan menjadi 12 (dua belas) paket dalam plastik klip bening.

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 10 Februari 2022 terdakwa menerima telepon dari saksi **Edwarman yang** menanyakan shabu yang dibeli di Curup masih ada tidak dan terdakwa jawab "ada" dan saksi Edwarman menyuruh terdakwa untuk membawa 12 (dua) belas Paket shabu tersebut kemudian terdakwa dan saksi Edwarman bersepakat bertemu di Simpang perumdam Jln. Sumas kel Kandang Mas Kec. kampung Melayu Kota Bengkulu kemudian sekitar Pukul 13.30 Wib terdakwa sampai di Simpang Perumdam Jln. Sumas kel Kandang mas Kec. kampung melayu Kota Bengkulu dan tiba-tiba tim Ditresnarkoba Polda Bengkulu langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa namun pada saat mau dilakukan penangkapan terdakwa membuang 1 (satu) bungkus plastik hitam yang sebelumnya terdakwa simpan di dalam tangan baju jaket yang terdakwa kenakan kemudian Tim Ditres Narkoba Polda Bengkulu dengan disaksikan oleh masyarakat setempat mengambil bungkus plastik hitam yang dibuang oleh terdakwa sebelumnya dan setelah dibuka ditemukan 12 (dua belas) paket yang diduga Narkotika Gol. I jenis Sabu dalam plastik klip bening dibalut tisu di dalam plastik warna hitam tersebut dan 1 (satu) unit Hp android merk Oppo warna hitam dengan simcard 0856-6987-5047 ditemukan di kantong celana depan sebelah kanan dan saat di interogasi kepemilikan barang bukti tersebut terdakwa mengakui bahwa Narkotika jenis sabu tersebut adalah miliknya selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polda Bengkulu guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 61/60714.00/2022 tanggal 12 Februari 2022 yang ditandatangani oleh Afrizal, selaku Pemimpin Cabang Pegadaian, bahwa berat kotor barang bukti shabu yang ditemukan adalah 6,24 gram dan berat bersih 1,26 gram, dipergunakan seberat 1,26 gram untuk pengujian laboratorium di BPOM Bengkulu dikembalikan sisanya seberat 0,79 gram untuk pembuktian dipersidangan.
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Barang Bukti Nomor : 22.089.11.16. 05.048.K tanggal 16 Februari 2022, yang ditandatangani oleh Yogi Abaso Mataram, S.Si, Apt, selaku Kepala Balai Pom Bengkulu, bahwa Bentuk : kristal, Warna : putih, bening, Bau: Normal, dengan kesimpulan **sampel Positif (+)** metamfetamin, termasuk Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Hal 4 dari 19 Hal Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2022/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa *menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli* tersebut tanpa seijin Menteri Kesehatan dan dilengkapi surat-surat yang sah dan bukan dipergunakan untuk kepentingan kesehatan dan ilmu pengetahuan

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat 1 UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

A T A U

KEDUA

Bahwa terdakwa Nopri Als Nop Bin (Alm) Sarnubi pada hari Kamis tanggal 10 Februari 2022 sekitar jam 13.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu yang masih dalam bulan Februari 2022 bertempat di pinggir jalan Simpang Perumdam Jln. Sumas kel Kandang mas Kec. kampung melayu Kota Bengkulu atau setidaknya-tidaknya pada tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkulu, yang tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan mana yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Kamis tanggal 10 Februari 2022 terdakwa menerima telepon dari saksi Edwarman, S.H., Als Ed Bin Mustar Yusuf (terdakwa penuntutan terpisah) yang menanyakan shabu yang dibeli di Curup masih ada tidak dan terdakwa jawab "ada" dan saksi Edwarman menyuruh terdakwa untuk membawa 12 (dua) belas Paket shabu tersebut kemudian terdakwa dan saksi Edwarman bersepakat bertemu di Simpang perumdam Jln. Sumas kel Kandang Mas Kec. kampung Melayu Kota Bengkulu kemudian sekitar Pukul 13.30 Wib terdakwa sampai di Simpang Perumdam Jln. Sumas kel Kandang mas Kec. kampung melayu Kota Bengkulu dan tiba-tiba tim Ditresnarkoba Polda Bengkulu langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa namun pada saat mau dilakukan penangkapan terdakwa membuang 1 (satu) bungkus plastik hitam yang sebelumnya terdakwa simpan di dalam tangan baju jaket yang terdakwa kenakan kemudian Tim Ditres Narkoba Polda Bengkulu dengan disaksikan oleh masyarakat setempat mengambil bungkus plastik hitam yang dibuang oleh terdakwa sebelumnya dan setelah dibuka ditemukan 12 (dua belas) paket yang diduga Narkotika Gol. I jenis Sabu dalam plastik klip bening dibalut tisu di dalam plastik warna hitam tersebut dan 1 (satu) unit Hp android merk Oppo warna hitam dengan simcard 0856-6987-5047 ditemukan di kantong celana depan sebelah kanan dan saat di interogasi kepemilikan barang bukti tersebut terdakwa mengakui bahwa Narkotika jenis sabu tersebut adalah miliknya selanjutnya terdakwa beserta

Hal 5 dari 19 Hal Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2022/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang bukti dibawa ke Polda Bengkulu guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 61/60714.00/2022 tanggal 12 Februari 2022 yang ditandatangani oleh Afrizal, selaku Pemimpin Cabang Pegadaian, bahwa berat kotor barang bukti shabu yang ditemukan adalah 6,24 gram dan berat bersih 1,26 gram, dipergunakan seberat 1,26 gram untuk pengujian laboratorium di BPOM Bengkulu dikembalikan sisanya seberat 0,79 gram untuk pembuktian dipersidangan.
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Barang Bukti Nomor : 22.089.11.16. 05.048.K tanggal 16 Februari 2022, yang ditandatangani oleh Yogi Abaso Mataram , S.Si, Apt, selaku Kepala Balai Pom Bengkulu, bahwa Bentuk : kristal, Warna : putih, bening, Bau: Normal, dengan kesimpulan **sampel Positif (+)** metamfetamin, termasuk Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
- Bahwa terdakwa *memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis sabu* tersebut tanpa seijin Menteri Kesehatan dan dilengkapi surat-surat yang sah dan bukan dipergunakan untuk kepentingan kesehatan dan ilmu pengetahuan

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat 1 UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi FERDINAN TULUS P.S., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah anggota Dir Narkoba Polda Bengkulu;
- Bahwa saksi mengetahui proses penangkapan terhadap terdakwa karena saksi terlibat langsung dalam penangkapan tersebut;
- Bahwa berawal dari informasi masyarakat bahwa sering terjadinya transaksi dan penyalagunaan Narkotika di Kel. Rawa Makmur Kec. Muara Bangkahulu Kota Bengkulu;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 10 Februari 2022 saksi dan tim melakukan pengintaian di Jl. Merpati 4 Rt. 04 Rw. 02 Kel. Rawa Makmur Kec. Muara Bangkahulu Kota Bengkulu dan sekitar jam 11.30 Wib melihat saksi Edwarman dan saksi Yudi Kurniawan yang gerak-geriknya mencurigakan;
- Bahwa saksi dan tim ditres Narkoba langsung melakukan penangkapan terhadap saksi Edwarman dan saksi Yudi kurniawan;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap saksi Edwarman dan saksi Yudi ditemukan barang bukti berupa Narkotika golongan

Hal 6 dari 19 Hal Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2022/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I jenis shabu sebanyak 2 (dua) paket yang diduga Narkotika Gol. I jenis Sabu dalam plastik klip bening ditemukan di kantong celana sebelah kiri yang saksi Yudi Kumiawan pakai, saat diinterogasi saksi Edwarman mengakui shabu tersebut kepunyaan saksi Edwarman yang baru diserahkan kepada saksi Yudi Kumiawan untuk dipakai bersama dengan saksi Yudi Kumiawan.

- Bahwa terdakwa mengakui barang bukti yang ditemukan tersebut adalah miliknya yang diperoleh dari terdakwa;
- Bahwa saat dilakukan pengecekan terhadap HP terdakwa ditemukan banyaknya panggilan masuk dan keluar kepada terdakwa;
- Bahwa kemudian saksi dan tim memerintahkan terdakwa untuk memancing terdakwai dengan cara menghubungi terdakwa berpura-pura menanyakan shabu yang dibeli di Curup masih ada tidak;
- Bahwa kemudian terdakwa dan saksi Edwarman bersepakat bertemu di Simpang perumdam jln. Sumas kel Kandang mas Kec. kampung melayu Kota Bengkulu;
- Bahwa sekitar Pukul 13.30 Wib terdakwa datang ke Simpang perumdam jln. Sumas kel Kandang mas Kec. kampung melayu Kota Bengkulu, saksi dan tim Ditresnarkoba langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan saat dilakukan pengeledahan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti berupa 12 (dua belas) paket yang diduga Narkotika Gol. I jenis Sabu dalam plastik klip bening dibalut tisu dalam plastik warna hitam;
- Bahwa saat di interogasi kepemilikan barang bukti tersebut terdakwa mengakui bahwa Narkotika jenis sabu tersebut adalah miliknya;
- Bahwa selanjutnya terdakwa ditangkap dan dibawa ke kantor Polda Bengkulu;
- Bahwa terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang untuk menguasai, memiliki atau menyimpan narkotika golongan I;

Atas keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi ARIES APRIANTO Bin M. AMIN, dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah anggota Dir Narkoba Polda Bengkulu;
- Bahwa saksi mengetahui proses penangkapan terhadap terdakwa karena saksi terlibat langsung dalam penangkapan tersebut;
- Bahwa berawal dari informasi masyarakat bahwa sering terjadinya transaksi dan penyalagunaan Narkotika di Kel. Rawa Makmur Kec. Muara Bangkahulu Kota Bengkulu;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 10 Februari 2022 saksi dan tim melakukan pengintaian di Jl. Merpati 4 Rt. 04 Rw. 02 Kel. Rawa Makmur Kec. Muara

Hal 7 dari 19 Hal Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2022/PN Bgl



Bangkahulu Kota Bengkulu dan sekitar jam 11.30 Wib melihat saksi Edwarman dan saksi Yudi Kurniawan yang gerak-geriknya mencurigakan;

- Bahwa saksi dan tim ditres Narkoba langsung melakukan penangkapan terhadap saksi Edwarman dan saksi Yudi kurniawan;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap saksi Edwarman dan saksi Yudi ditemukan barang bukti berupa Narkotika golongan I jenis shabu sebanyak 2 (dua) paket yang diduga Narkotika Gol. I jenis Sabu dalam plastik klip bening ditemukan di kantong celana sebelah kiri yang saksi Yudi Kurniawan pakai, saat diinterogasi saksi Edwarman mengakui shabu tersebut kepunyaan saksi Edwarman yang baru diserahkan kepada saksi Yudi Kurniawan untuk dipakai bersama dengan saksi Yudi Kurniawan.
- Bahwa terdakwa mengakui barang bukti yang ditemukan tersebut adalah miliknya yang diperoleh dari terdakwa;
- Bahwa saat dilakukan pengecekan terhadap HP terdakwa ditemukan banyaknya panggilan masuk dan keluar kepada terdakwa;
- Bahwa kemudian saksi dan tim memerintahkan terdakwa untuk memancing terdakwai dengan cara menghubungi terdakwa berpura-pura menanyakan shabu yang dibeli di Curup masih ada tidak;
- Bahwa kemudian terdakwa dan saksi Edwarman bersepakat bertemu di Simpang perumdam jln. Sumas kel Kandang mas Kec. kampung melayu Kota Bengkulu;
- Bahwa sekitar Pukul 13.30 Wib terdakwa datang ke Simpang perumdam jln. Sumas kel Kandang mas Kec. kampung melayu Kota Bengkulu, saksi dan tim Ditresnarkoba langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan saat dilakukan pengeledahan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti berupa 12 (dua belas) paket yang diduga Narkotika Gol. I jenis Sabu dalam plastik klip bening dibalut tisu dalam plastik warna hitam;
- Bahwa saat di interogasi kepemilikan barang bukti tersebut terdakwa mengakui bahwa Narkotika jenis sabu tersebut adalah miliknya;
- Bahwa selanjutnya terdakwa ditangkap dan dibawa ke kantor Polda Bengkulu;
- Bahwa terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang untuk menguasai, memiliki atau menyimpan narkotika golongan I;

Atas keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi **ALFIN HIRBURACHMAN BIN ALJUM FITRI**, dibawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah anggota Dir Narkoba Polda Bengkulu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui proses penangkapan terhadap terdakwa karena saksi terlibat langsung dalam penangkapan tersebut;
- Bahwa berawal dari informasi masyarakat bahwa sering terjadinya transaksi dan penyalagunaan Narkotika di Kel. Rawa Makmur Kec. Muara Bangkahulu Kota Bengkulu;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 10 Februari 2022 saksi dan tim melakukan pengintaian di Jl. Merpati 4 Rt. 04 Rw. 02 Kel. Rawa Makmur Kec. Muara Bangkahulu Kota Bengkulu dan sekitar jam 11.30 Wib melihat saksi Edwarman dan saksi Yudi Kurniawan yang gerak-geriknya mencurigakan;
- Bahwa saksi dan tim ditres Narkoba langsung melakukan penangkapan terhadap saksi Edwarman dan saksi Yudi kurniawan;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap saksi Edwarman dan saksi Yudi ditemukan barang bukti berupa Narkotika golongan I jenis shabu sebanyak 2 (dua) paket yang diduga Narkotika Gol. I jenis Sabu dalam plastik klip bening ditemukan di kantong celana sebelah kiri yang saksi Yudi Kurniawan pakai, saat diinterogasi saksi Edwarman mengakui shabu tersebut kepunyaan saksi Edwarman yang baru diserahkan kepada saksi Yudi Kurniawan untuk dipakai bersama dengan saksi Yudi Kurniawan.
- Bahwa terdakwa mengakui barang bukti yang ditemukan tersebut adalah miliknya yang diperoleh dari terdakwa;
- Bahwa saat dilakukan pengecekan terhadap HP terdakwa ditemukan banyaknya panggilan masuk dan keluar kepada terdakwa;
- Bahwa kemudian saksi dan tim memerintahkan terdakwa untuk memancing terdakwai dengan cara menghubungi terdakwa berpura-pura menanyakan shabu yang dibeli di Curup masih ada tidak;
- Bahwa kemudian terdakwa dan saksi Edwarman bersepakat bertemu di Simpang perumdam jln. Sumas kel Kandang mas Kec. kampung melayu Kota Bengkulu;
- Bahwa sekitar Pukul 13.30 Wib terdakwa datang ke Simpang perumdam jln. Sumas kel Kandang mas Kec. kampung melayu Kota Bengkulu, saksi dan tim Ditresnarkoba langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan saat dilakukan pengeledahan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti berupa 12 (dua belas) paket yang diduga Narkotika Gol. I jenis Sabu dalam plastik klip bening dibalut tisu dalam plastik warna hitam;
- Bahwa saat di interogasi kepemilikan barang bukti tersebut terdakwa mengakui bahwa Narkotika jenis sabu tersebut adalah miliknya;
- Bahwa selanjutnya terdakwa ditangkap dan dibawa ke kantor Polda Bengkulu;

Hal 9 dari 19 Hal Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2022/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak ada Ijin dari pihak yang berwenang untuk menguasai, memiliki atau menyimpan narkotika golongan I;

Atas keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

5. Saksi Edwarman, S.H. Als Ed Bin Mustar Yusuf, dibawah sumaph menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi dan saksi Yudi Kumiawan ditangkap pada hari Kamis tanggal 10 Februari 2022 sekitar jam 11.30 Wib di Ruko Jl. Merpati 4 Rt. 04 Rw. 02 Kel. Rawa Makmur Kec. Muara Bangkahulu Kota Bengkulu;
- Bahwa pada saat penangkapan dan pengeledahan terhadap saksi dan saksi Yudi ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit Hp android Xiaomi warna grey dengan simcard 0812-7962-5858 ditemukan di kantong celana depan sebelah kiri yang saksi kenakan sedangkan pada saksi Yudi Kumiawan ditemukan barang bukti berupa 2 (Dua) Paket yang diduga Narkotika Gol I jenis Sabu yang dibungkus plastic klip bening didalam kotak rokok Sampoerna ditemukan dikantong celana depan sebelah kiri yang sedang gunakan saksi Yudi
- Bahwa benar 2 (dua) paket yang disuga shabu yang ditemukan dalam kantong celana saksi Yudi Tersebut adalah milik saksi yang baru saksi serahkan kepada saksi Yudi.
- Bahwa 2 (dua) paket shabu tersebut mau digunakan bersama dengan saksi Yudi namun tiba-tiba datang tim ditres narkoba Polda Bengkulu melakukan penangkapan.
- Bahwa 2 (dua) paket shabu tersebut diberikan oleh terdakwa sebagai upah menemani terdakwa membeli shabu ke Curup.
- Bahwa saat dilakukan pengecekan Hp saksi dan melihat banyak panggilan telepon dan chat Whatsapp dari terdakwa dengan nomor 0856-6987-5047 dan anggota polisi menanyakan kepada saksi apakah hubungan terdakwa dengan saksi sehingga sering menelpon dan polisi menanyakan apakah terdakwa menyimpan atau memiliki Narkotika jenis Sabu, dan saksi jawab ya, terdakwa ada menyimpan atau memiliki Narkotika jenis Sabu karena terdakwa dan saksi bersama-sama membeli Narkotika jenis Sabu ke daerah desa Kepala Curup, Kec. Padang ulak tanding, Kab. Rejang lebong,, Prov. Bengkulu.
- Bahwa terdakwa disuruh anggota Kepolisian Ditresnarkoba untuk memancing terdakwa dengan cara menghubungi terdakwa berpura-pura menanyakan shabu yang dibeli Curup masih ada tidak kemudian terdakwa dan saksi bersepakat bertemu di Simpang perumdam Jln. Sumas kel Kandang mas Kec. kampung melayu Kota Bengkulu.

Hal 10 dari 19 Hal Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2022/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekitar Pukul 13.30 Wib terdakwa datang ke Simpang perumdam jln. Sumas kel Kandang mas Kec. kampung melayu Kota Bengkulu dan anggota Kepolisian Ditresnarkoba langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa.
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti berupa 12 (dua belas) paket yang diduga Narkotika Gol. I jenis Sabu dalam plastik klip bening dibalut tisu dalam plastik warna hitam

Atas keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa berawal ditangkapnya saksi Edwarman yang saat ditangkap ditemukan 2 (dua) paket shabu dan 2 (dua) paket shabu tersebut diberikan oleh terdakwa kepada saksi Edwarman sebagai upah menemani terdakwa membeli shabu ke Curup;
- Bahwa saat dilakukan pengecekan Hp saksi Edwarman dan melihat banyak panggilan telepon dan chat Whatsapp dari terdakwa dengan nomor 0856-6987-5047 dan anggota polisi menanyakan kepada saksi Edwarman apakah hubungan terdakwa dengan saksi Edwarman sehingga sering menelpon dan polisi menanyakan apakah terdakwa menyimpan atau memiliki Narkotika jenis Sabu, dan saksi Edwarman terdakwa jawab ya, terdakwa ada menyimpan atau memiliki Narkotika jenis Sabu karena terdakwa dan saksi Edwarman bersama-sama membeli Narkotika jenis Sabu ke daerah desa Kepala Curup, Kec. Padang ulak tanding, Kab. Rejang lebong,, Prov. Bengkulu;
- Bahwa terdakwa ada ditelpon oleh saksi Edwarman yang menanyakan shabu yang dibeli Curup masih ada tidak kemudian terdakwa dan saksi Edwarman bersepakat bertemu di Simpang perumdam Jln. Sumas kel Kandang mas Kec. kampung melayu Kota Bengkulu;
- Bahwa sekitar Pukul 13.30 Wib terdakwa datang ke Simpang perumdam jln. Sumas kel Kandang mas Kec. kampung melayu Kota Bengkulu dan anggota Kepolisian Ditresnarkoba langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa.
- Bahwa benar karena panik terdakwa melemparkan/membuang 1 (satu) bungkus plastik hitam yang sebelumnya terdakwa simpan di dalam tangan baju jaket yang terdakwa kenakan;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti berupa 12 (dua belas) paket yang diduga Narkotika Gol. I jenis Sabu dalam plastik klip bening dibalut tisu dalam plastik warna hitam;

Hal 11 dari 19 Hal Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2022/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa didalam terdakwa menyimpan, memiliki atau menguasai Narkotika Gol I jenis ganja tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 12 (duabelas) Paket yang diduga Narkotika Gol I jenis shabu yang dibungkus plastik klip bening dibalut tisu didalam plastik asoi warna hitam, Plastik klip bening
- 1 (satu) unit Hp Android merek Oppo warna hitam, dengan simcard 0856-6987-5047

Menimbang, bahwa dipersidangan juga diajukan bukti surat yaitu:

- Berita Acara pengujian Barang bukti Badan POM RI Nomor : 22.089.11.16. 05.048.K tanggal 16 Februari 2022
- Berita Acara Penimbangan Pegadaian No. 61/60714.00/2022 tanggal 12 Februari 2022

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 09 Februari 2022 sekitar jam 10.00 Wib terdakwa menelpon saksi Edwarman, S.H., Als Ed Bin Mustar Yusuf (terdakwa penuntutan terpisah) untuk mengajak saksi Edwarman pergi ke daerah Palak Curup untuk membeli shabu;
- Bahwa selanjutnya sekitar jam 11.00 Wib saksi Edwarman menjemput terdakwa disimpang perumdam kemudian terdakwa dan saksi Edwarman menuju desa Kepala Curup, Kec. Padang ulak tanding, Kab. Rejang lebong, Prov. Bengkulu dan sekitar jam 14.00 Wib keduanya Sampai di desa Kepala Curup;
- Bahwa selanjutnya keduanya langsung menuju tempat membeli Narkotika jenis Sabu yaitu di ruko dekat jembatan Desa kepala curup Setelah sampai diruko tersebut terdakwa dan saksi Edwarman turun menemui **MANG/MAMANG dan terdakwa** menyerahkan untuk membeli narkotika jenis Sabu senilai Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) sebagai tester/percobaan kepada Mang/mamang;
- Bahwa Setelah membeli Sabu tersebut dengan menggunakan alat hisap Sabu (bong) yang telah tersedia terdakwa dan saksi Edwarman menghisap Sabu-sabu tersebut masing masing 3 (tiga) kali hisapan, kemudian terdakwa kembali menyerahkan uang sebesar Rp. 2.300.000.- (dua juta tiga ratus ribu rupiah) kepada **MANG/ MAMANG** untuk membeli shabu lalu terdakwa pergi bersama anak buah **MANG/ MAMANG** sedangkan saksi Edwarman menunggu disekitar ruko tersebut. Selanjutnya sekitar 10 menit kemudian terdakwa kembali dengan membawa 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu dalam plastik klip bening di balut tisu kemudian terdakwa dan saksi Edwarman pulang ke Bengkulu dan 1 (satu) paket shabu tersebut terdakwa bawa kerumah terdakwa di jalan sumas 1 Rt 07 rw

Hal 12 dari 19 Hal Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2022/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

02 kel kandang mas kec kampung melayu kota Bengkulu kemudian 1 (satu) paket Narkotika Gol. I jenis Sabu tersebut terdakwa paketkan menjadi 12 (dua belas) paket dalam plastik klip bening;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 10 Februari 2022 terdakwa menerima telepon dari saksi **Edwarman yang** menanyakan shabu yang dibeli di Curup masih ada tidak dan terdakwa jawab "ada" dan saksi Edwarman menyuruh terdakwa untuk membawa 12 (dua) belas Paket shabu tersebut kemudian terdakwa dan saksi Edwarman bersepakat bertemu di Simpang perumdam Jln. Sumas kel Kandang Mas Kec. kampung Melayu Kota Bengkulu;
- Bahwa kemudian sekitar Pukul 13.30 Wib terdakwa sampai di Simpang Perumdam Jln. Sumas kel Kandang mas Kec. kampung melayu Kota Bengkulu dan tiba-tiba tim Ditresnarkoba Polda Bengkulu langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa namun pada saat mau dilakukan penangkapan terdakwa membuang 1 (satu) bungkus plastik hitam yang sebelumnya terdakwa simpan di dalam tangan baju jaket yang terdakwa kenakan kemudian Tim Ditres Narkoba Polda Bengkulu dengan disaksikan oleh masyarakat setempat mengambil bungkus plastik hitam yang dibuang oleh terdakwa sebelumnya dan setelah dibuka ditemukan 12 (dua belas) paket yang diduga Narkotika Gol. I jenis Sabu dalam plastik klip bening dibalut tisu di dalam plastik warna hitam tersebut dan 1 (satu) unit Hp android merk Oppo warna hitam dengan simcard 0856-6987-5047 ditemukan di kantong celana depan sebelah kanan dan saat di interogasi kepemilikan barang bukti tersebut terdakwa mengakui bahwa Narkotika jenis sabu tersebut adalah miliknya selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polda Bengkulu guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 61/60714.00/2022 tanggal 12 Februari 2022 yang ditandatangani oleh Afrizal, selaku Pemimpin Cabang Pegadaian, bahwa berat kotor barang bukti shabu yang ditemukan adalah 6,24 gram dan berat bersih 1,26 gram, dipergunakan seberat 1,26 gram untuk pengujian laboratorium di BPOM Bengkulu dikembalikan sisanya seberat 0,79 gram untuk pembuktian dipersidangan.
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Barang Bukti Nomor : 22.089.11.16. 05.048.K tanggal 16 Februari 2022, yang ditandatangani oleh Yogi Abaso Mataram , S.Si, Apt, selaku Kepala Balai Pom Bengkulu, bahwa Bentuk : kristal, Warna : putih, bening, Bau: Normal, dengan kesimpulan **sampel Positif (+)** metamfetamin, termasuk Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Hal 13 dari 19 Hal Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2022/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli tersebut tanpa seijin Menteri Kesehatan dan dilengkapi surat-surat yang sah dan bukan dipergunakan untuk kepentingan kesehatan dan ilmu pengetahuan

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk dapat dijatuhi pidana, maka perbuatan Terdakwa harus memenuhi seluruh unsur dari pasal yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Alternatif maka berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan Majelis Hakim memilih dakwaan Kedua, sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Setiap Orang
2. Unsur Secara Tanpa Hak atau Melawan Hukum
3. Memiliki, menyimpan, Menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Tentang Unsur: “Setiap Orang”

Menimbang, bahwa yang dimaksud setiap orang adalah subyek atau pelaku dari suatu perbuatan pidana dan orang tersebut dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Dalam hal ini Terdakwa **NOPRI Bin (Alm) SARNUBI** telah mengakui identitasnya sama dengan identitas Terdakwa yang diuraikan dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan sepanjang penelitian Majelis Hakim dipersidangan, Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya ;

Dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad. 2. Tentang Unsur: “Secara Tanpa Hak atau Melawan Hukum “

Menimbang, bahwa unsur “secara tanpa hak atau melawan hukum” adalah unsur yang sifatnya alternatif dimana jika salah satu unsur telah terpenuhi maka unsur yang lain tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa secara tanpa hak menunjukkan legalitas kepemilikan atas Narkotika tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 38 UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menyatakan bahwa “Setiap kegiatan peredaran narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah”;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi – saksi dan keterangan Terdakwa sendiri dipersidangan bahwa Terdakwa membawa dan memiliki narkotika golongan I tidak dilengkapi dengan surat – surat atau dokumen yang sah;

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur Memiliki, menyimpan, Menguasai , atau menyediakan Narkotika golongan I

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satu telah terpenuhi maka unsur ini telah terpenuhi. Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), yang dimaksud dengan :

- **memiliki** adalah mengambil secara tidak sah untuk dijadikan kepunyaan;
- **menyimpan** adalah menaruh di tempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, dan sebagainya;
- **menguasai** adalah berkuasa atas (sesuatu), memegang kekuasaan atas (sesuatu);
- **menyediakan** adalah menyiapkan; mempersiapkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 butir ke-1 Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, **Narkotika** yaitu zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang ini. Menurut penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud **Narkotika Golongan I** ialah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan. Bahwa Sabu-sabu termasuk dalam Narkotika Golongan I sebagaimana diatur dalam angka 61 Lampiran I Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta yang terungkap dipersidangan Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 09 Februari 2022 sekitar jam 10.00 Wib terdakwa menelpon saksi Edwarman, S.H., Als Ed Bin Mustar Yusuf (terdakwa penuntutan terpisah) untuk mengajak saksi Edwarman pergi ke daerah Palak Curup untuk membeli shabu Selanjutnya sekitar jam 11.00 Wib saksi Edwarman menjemput terdakwa disimpang perumdam kemudian terdakwa dan saksi Edwarman menuju desa Kepala Curup, Kec. Padang ulak tanding, Kab. Rejang lebong, Prov. Bengkulu dan sekitar jam 14.00 Wib keduanya Sampai di desa Kepala Curup selanjutnyakeduanya langsung menuju tempat membeli Narkotika jenis Sabu yaitu di ruko dekat jembatan Desa kepala curup Setelah sampai diruko tersebut terdakwa

Hal 15 dari 19 Hal Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2022/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan saksi **Edwarman** turun menemui **MANG/MAMANG** dan terdakwa menyerahkan untuk membeli narkoba jenis Sabu senilai Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) sebagai tester/percobaan kepada Mang/mamang Setelah membeli Sabu tersebut dengan menggunakan alat hisap Sabu (bong) yang telah tersedia terdakwa dan saksi Edwarman menghisap Sabu-sabu tersebut masing masing 3 (tiga) kali hisapan, kemudian terdakwa terdakwa kembali menyerahkan uang sebesar Rp. 2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah) kepada **MANG/ MAMANG** untuk membeli shabu lalu terdakwa pergi bersama anak buah **MANG/ MAMANG** sedangkan saksi Edwarman menunggu disekitar ruko tersebut. Selanjutnya sekitar 10 menit kemudian terdakwa kembali dengan membawa 1 (satu) paket Narkoba jenis Sabu dalam plastik klip bening di balut tisu kemudian terdakwa dan saksi Edwarman pulang ke Bengkulu dan 1 (satu) paket shabu tersebut terdakwa bawa ke rumah terdakwa di jalan sumas 1 Rt 07 rw 02 kel kandang mas kec kampung melayu kota Bengkulu kemudian 1 (satu) paket Narkoba Gol. I jenis Sabu tersebut terdakwa pakatkan menjadi 12 (dua belas) paket dalam plastik klip bening.

Menimbang, bahwa pada hari Kamis tanggal 10 Februari 2022 terdakwa menerima telepon dari saksi **Edwarman yang** menanyakan shabu yang dibeli di Curup masih ada tidak dan terdakwa jawab "ada" dan saksi Edwarman menyuruh terdakwa untuk membawa 12 (dua) belas Paket shabu tersebut kemudian terdakwa dan saksi Edwarman bersepakat bertemu di Simpang perumdam Jln. Sumas kel Kandang Mas Kec. kampung Melayu Kota Bengkulu kemudian sekitar Pukul 13.30 Wib terdakwa sampai di Simpang Perumdam Jln. Sumas kel Kandang mas Kec. kampung melayu Kota Bengkulu dan tiba-tiba tim Ditresnarkoba Polda Bengkulu langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa namun pada saat mau dilakukan penangkapan terdakwa membuang 1 (satu) bungkus plastik hitam yang sebelumnya terdakwa simpan di dalam tangan baju jaket yang terdakwa kenakan kemudian Tim Ditres Narkoba Polda Bengkulu dengan disaksikan oleh masyarakat setempat mengambil bungkus plastik hitam yang dibuang oleh terdakwa sebelumnya dan setelah dibuka ditemukan 12 (dua belas) paket yang diduga Narkoba Gol. I jenis Sabu dalam plastik klip bening dibalut tisu di dalam plastik warna hitam tersebut dan 1 (satu) unit Hp android merk Oppo warna hitam dengan simcard 0856-6987-5047 ditemukan di kantong celana depan sebelah kanan dan saat di interogasi kepemilikan barang bukti tersebut terdakwa mengakui bahwa Narkoba jenis sabu tersebut adalah miliknya selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polda Bengkulu guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut

Menimbang, bahwa sesuai Berita Acara Penimbangan Nomor : 61/60714.00/2022 tanggal 12 Februari 2022 yang ditandatangani oleh Afrizal, selaku Pemimpin Cabang Pegadaian, bahwa berat kotor barang bukti shabu yang ditemukan

Hal 16 dari 19 Hal Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2022/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah 6,24 gram dan berat bersih 1,26 gram, dipergunakan seberat 1,26 gram untuk pengujian laboratorium di BPOM Bengkulu dikembalikan sisanya seberat 0,79 gram untuk pembuktian dipersidangan dan berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Barang Bukti Nomor : 22.089.11.16. 05.048.K tanggal 16 Februari 2022, yang ditandatangani oleh Yogi Abaso Mataram , S.Si, Apt, selaku Kepala Balai Pom Bengkulu, bahwa Bentuk : kristal, Warna : putih, bening, Bau: Normal, dengan kesimpulan **sampel Positif (+)** metamfetamin, termasuk Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, unsur ke tiga ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari dakwaan Kesatu sehingga Majelis berkesimpulan bahwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, yaitu melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang –Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa sekarang Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas tindak pidana yang telah dilakukan tersebut;

Menimbang, bahwa selama persidangan Majelis Hakim tidak menemukan alasan-alasan yang dapat menghapus pertanggung jawaban pidana Terdakwa, baik berupa alasan pemaaf maupun alasan pembenar, untuk itu Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana serta dibebani membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan berupa **“Tanpa Hak Menyediakan Narkotika Golongan 1 Bukan Tanaman”** maka oleh karena itu Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terlebih dahulu harus dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan atas diri Terdakwa .

Keadaan yang memberatkan :

- Bahwa perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah yang sedang giat – giatnya memberantas penyalahgunaan Narkotika.

Keadaan yang meringankan :

- Bahwa Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya
- Bahwa Terdakwa bersikap sopan didalam persidangan
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi.

Hal 17 dari 19 Hal Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2022/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka berdasarkan pasal 22 ayat (4) KUHPA maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka sesuai dengan ketentuan pasal 197 ayat (1) huruf (k) KUHPA, maka Terdakwa dinyatakan tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 197 ayat (1) huruf i KUHPA maka terhadap barang bukti yang diajukan kepersidangan berupa :

- 12 (dua belas) Paket yang diduga Narkotika Gol I jenis shabu yang dibungkus plastik klip bening dibalut tisu didalam plastik asoi warna hitam (berat bersih 1,26 gram, dipergunakan seberat 1,26 gram untuk pengujian laboratorium di BPOM Bengkulu dikembalikan sisanya seberat 0,79 gram untuk pembuktian dipersidangan)

Dimana barang bukti tersebut merupakan sarana dan pra sarana dalam melakukan perbuatan tindak pidana maka cukup beralasan barang bukti tersebut ditetapkan dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit Hp Android merek Oppo warna hitam, dengan simcard 0856-6987-5047

Dimana barang bukti tersebut sarana dalam kejahatan tetapi mempunyai nilai ekonomis maka cukup beralasan barang bukti tersebut dirampas untuk negara

Mengingat ketentuan pidana pasal 112 ayat (1) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan pasal-pasal dalam Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **NOPRI Als NOP Bin (Alm) SARNUBI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Tanpa Hak Menyediakan Narkotika Golongan 1 Bukan Tanaman**” sebagaimana dakwaan Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut diatas dengan pidana penjara selama 5 (Lima) Tahun dan 6 (enam) bulan dan pidana denda sebesar Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana Penjara selama 2 (dua) bulan ;

Hal 18 dari 19 Hal Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2022/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 12 (duabelas) Paket yang diduga Narkotika Gol I jenis shabu yang dibungkus plastik klip bening dibalut tisu didalam plastik asoi wama hitam (berat bersih 1,26 gram, dipergunakan seberat 1,26 gram untuk pengujian laboratorium di BPOM Bengkulu dikembalikan sisanya seberat 0,79 gram untuk pembuktian dipersidangan)

Dirampas Untuk Dimusnahkan

- 1 (satu) unit Hp Android merek Oppo wama hitam, dengan simcard 0856-6987-5047

Dirampas Untuk Negara

6. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (Lima ribu rupiah).

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 21 Juni 2022 oleh kami **Dwi Purwanti, S.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Dicky Wahyudi Susanto, S.H.**, dan **Riswan Supartawinata, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Majelis Hakim tersebut, didampingi oleh **Seppi Triani S.H.**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bengkulu dihadiri oleh **Depa Sulistini, S.H., M.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bengkulu dan dihadapan Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa.

Hakim – Hakim Anggota

Hakim Ketua

1. **Dicky Wahyudi Susanto, S.H.**

Dwi Purwanti, S.H.

2. **Riswan Supartawinata, S.H.**

Panitera Pengganti

Seppi Triani, S.H.

Hal 19 dari 19 Hal Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2022/PN Bgl

